



PUTUSAN

Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

SALINAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, Umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Toko, bertempat tinggal di *****
Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email *****@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, Umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Serabutan, bertempat tinggal di *****
Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas, Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.K.Kps tanggal itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2017 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantangai Kabupaten

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor
0019/002/II/2017 tanggal 16 Februari 2017;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat tinggal bersama di Mantangai Tengah dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, NIK. *****, Tempat tanggal lahir Kapuas, 09 Juni 2017, pendidikan SD Kelas II, anak tersebut saat ini diasuh secara bergantian kadang dengan Penggugat dan kadang dengan Tergugat;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih berjalan harmonis namun Tergugat tiba-tiba memberi surat pernyataan cerai kepada Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas, tanpa ada pembicaraan apapun juga sebelumnya dengan Penggugat maupun pihak keluarga Penggugat, Penggugat pun menyetujui dan menandatangani surat yang dibikin sepihak oleh Tergugat tersebut;

4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April 2022 saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

5. Bahwa pihak keluarga belum ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.K.Kps tanggal 25 November dan Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.K.Kps tanggal 6 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: ***** , tertanggal 21 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ***** , tertanggal 16 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 16 Februari 2017;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Mantangai Tengah hingga akhirnya berpisah;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Alvianor Ramadhan bin Hengky Pratama yang sekarang diasuh oleh Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan terlihat baik-baik saja, namun yang menyebabkan mereka berpisah saya tidak tahu, memang pernah ada kejadian Penggugat dan Tergugat bertengkar namun sudah didamaikan, tapi beberapa hari setelah itu ternyata Tergugat malah membuat surat pernyataan talak di Kepala Desa dan langsung diserahkan kepada kami;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya tahu dari cerita Penggugat saja;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada April 2022 dan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 8 bulan;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi dan keluarga lainnya telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 16 Februari 2017;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Mantangai Tengah hingga akhirnya berpisah;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Alvianor Ramadhan bin Hengky Pratama yang sekarang diasuh oleh Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan terlihat baik-baik saja, apa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah saksi tidak tahu. Saksi hanya pernah menemani keluarga Penggugat untuk datang dan mengambil surat pernyataan talak yang dibuat Tergugat di kepala desa. Dan setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya tahu dari cerita Penggugat saja;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada April 2022 dan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 8 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri
- Bahwa saksi dan keluarga lainnya telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui Sistem Informasi Pengadilan, berdasarkan hal tersebut Penggugat dan Tergugat telah dipanggil melalui *relaas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.K.Kps yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek, hal demikian juga telah sesuai dengan dalil *syar'i* sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ
يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقُّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, tersebut juga mengatur, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang tidak melawan hukum dan beralasan;

Upaya Penasihatatan Hakim

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat sabar dan mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai;

Mediasi Tidak Dilaksanakan

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, dan lagi pula perceraian merupakan suatu prosesi yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan sementara, maka berlaku ketentuan khusus (*lex specialis*) yakni Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur Pengadilan *ic.* Hakim memeriksa perkara telah mendengar keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat tetap dibebankan bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2 merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegeleen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang dari segi kewenangan relatif berwewenang untuk mengadili perkara a quo;

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara resmi tercatat sejak tanggal 16 Februari 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI II) yang dihadirkan Penggugat bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai dengan 175 R.Bg *jo.* Pasal 1909 sampai dengan 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim menilai saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil yang diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga dapat diterima dan dipercaya kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang telah memberikan keterangan mengenai rumah tangga

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bahwasanya tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mengetahui secara jelas jika Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih dari 2 tahun 8 bulan yang lalu dan tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi 2 Penggugat tersebut pengetahuannya secara langsung hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu melihat adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaken*) timbulnya perselisihan Penggugat dan Tergugat, namun realitanya telah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian kesaksian saksi kedua Penggugat tersebut mempunyai kekuatan Hukum sebagaimana konstruksi hukum yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor :229/K/AG/2003;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 16 Februari 2017 *ba'da dukhul*, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak bulan April 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya suami istri;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, Penggugat teguh pendirian untuk bercerai;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suami atau istri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian.

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 1);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudarat yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat ini tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022, pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b angka 2 memperjelas bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dapat

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 189 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّغْرِيقَ وَ حَيْثُ يُطْلَقُهَا الْقَاضِي
طَلْقَةً بَاطِنَةً إِذَا ثَبَتَ الصَّرْرُ وَ عَجَزَ عَنِ الإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا

Artinya: "Diperbolehkan bagi seorang istri untuk minta pisah (cerai) kepada (di hadapan) Hakim, dan Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in sughra jika telah tetap (terdapat) kemadaratan dan kecil harapan adanya perdamaian antara keduanya (istri dan suaminya)";

Dan juga yang terkandung dalam kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat";

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak istri atas dasar adanya pertengkaran yang terus menerus, dengan memperhatikan

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas istrinya tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Penutup

Demikian putusan dalam persidangan Hakim tunggal Pengadilan Agama Kuala Kapuas berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 213/KMA/HK.05/2021 tanggal 28 Oktober 2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Ahmad Nafari, S.H.I sebagai Hakim, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Mariatul Kiptiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Hakim Tunggal,

ttd

Ahmad Nafari, S.H.I
Panitera Pengganti,

ttd

Mariatul Kiptiah, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | Rp20.000,00 |
| c. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp36.000,00 |
| 4. Meterai | Rp10.000,00 |
| Jumlah | Rp181.000,00 |
| (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) | |